

RENCANA STRATEGI DINAS PENDIDIKAN (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN
2017**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memperhatikan aspek perubahan, keberlanjutan serta peningkatan program pembangunan bidang pendidikan.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2016 - 2021.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan.

Doloksanggul, Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan,

Drs. Jamilin Purba, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19601010 198703 1 004

DAFTAR ISI
RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016 – 2021

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi SKPD.....	6
2.2 Sumber Daya SKPD	22
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..	27
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan.....	34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	43
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan.....	43
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pendidikan.....	45
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Pendidikan.....	46
BAB V PENUTUP.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) untuk kurun waktu 2016 - 2021 yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Organisasi / Unit /Satuan Kerja dalam penyelenggaraan kegiatan selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, Renstra yang disusun ini juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pelayanan di SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis 5 (lima) tahun mendatang, Renstra dapat dipandang sebagai:

-) Gambaran visi misi, persepsi, interpretasi serta strategi Bupati Humbang Hasundutan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
-) Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
-) Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis.

Dalam dokumen Renstra 2016-2021 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan / sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

-) Sebagai acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;

- J) Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- J) Sebagai acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai kontribusi pencapaian kinerja Dinas secara keseluruhan;
- J) Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan kepada Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di bidang pendidikan perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2021 dalam suatu Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan bidang pendidikan bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam menyusun rencana operasional dan melaksanakan program serta kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Sub Bagian dan Seksi di lingkungan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan adalah merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan acuan penilaian akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keseriusan para pengelola program dan kegiatan dalam mengoperasionalkan secara fungsional dan optimal serta mengevaluasi hasilnya karena untuk mendapatkan suatu perencanaan strategis yang komprehensif di bidang pendidikan, ketercapaian hasil pembangunan pendidikan sebelumnya haruslah mendapat perhatian untuk dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan sarana pendukung yang diperlukan, sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pada setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Acuan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, karena beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga diupayakan dapat menuju pada tujuan dan sasaran kebijakan urusan pendidikan yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati terpilih pada pilkada tahun 2015.

Sebagai acuan pendukung dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan, dipergunakan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019, hal ini karena beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan turunan dari berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional.

Dalam pengusulan program maupun kegiatan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dimungkinkan terdapat penambahan maupun pengurangan program atau kegiatan yang bersifat dedicated maupun penunjang yang bersifat urgen berdasarkan situasi yang tidak dapat diprediksi atau keadaan memaksa (post majeure) seperti bencana alam, masalah sosial dampak ekonomi global dan lain sebagainya, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 – 2021 dapat direvisi namun tetap pengusulan dan penetapan program maupun kegiatan harus berdasar kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

1. Amanat UUD Tahun 1945, amandemen ke-4 pada pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah tersedianya pedoman arah pembangunan pendidikan untuk digunakan oleh semua

tingkatan pengelola pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, pedoman dalam menyusun rencana kerja SKPD, kontrak kinerja kepala SKPD dengan Bupati serta monitoring dan evaluasi hasil kinerja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan 2013 – 2017 terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yaitu :

- BAB I : Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, sistematika penulis;
- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;
- BAB III : Isi-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, dan Penentuan Isu-isu Strategis;
- BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;
- BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;
- BAB VII : Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan

2. Fungsi

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan;
- c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- d. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- f. penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan in formal;
- g. pembinaan satuan pendidikan formal, non formal dan in formal;
- h. pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
- l. pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. pengelolaan kepegawaian Dinas Pendidikan;
- n. pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan;
- o. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendidikan;
- p. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

3. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:


1. Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan PAUD;
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
1. Seksi Pendayagunaan;
 2. Seksi Pengembangan Karir; dan
 3. Seksi Disiplin dan Etika Profesi.
- f. UPT Dinas Pendidikan
- g. UPT Satuan Pendidikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Adapun Tugas dan fungsinya masing-masing adalah:

1. Kepala Dinas:

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan ;
- b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Pendidikan serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan .

2. Sekretariat :

- a. Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Pendidikan sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan .
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 - 2) pengelolaan kepegawaian Dinas Pendidikan;
 - 3) pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan;
 - 4) pengordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan;
 - 5) pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6) pengordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang pendidikan;
 - 7) penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, serta hubungan masyarakat;
 - 8) pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan;
 - 9) pengordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - 10) pengelolaan perlengkapan Dinas Pendidikan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
 - 11) pengordinasian penyusunan laporan asset Dinas Pendidikan;
 - 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pendidikan; dan
 - 13) pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pendidikan.

2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas Pendidikan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokolanan;
 4. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan
 6. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.

2.2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD Dinas Pendidikan .
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- d. mengordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan;
- f. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Pendidikan;
- g. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan;
- h. menyusun laporan keuangan Dinas Pendidikan;
- i. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Pendidikan;
- j. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan;
- k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan;
- l. menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah Dinas Pendidikan;
- m. menyusun laporan penyelenggaran pemerintahan daerah Dinas Pendidikan ;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

- a. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal merupakan unit kerja Dinas Pendidikan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- b. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. penyusunan kebijakan PAUD dan pendidikan non formal;
 - 4. pelaksanaan kebijakan PAUD dan pendidikan non formal;
 - 5. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan PAUD dan pendidikan non formal;
 - 6. penyusunan kebutuhan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan non formal;
 - 7. pengawasan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan non formal;
 - 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - 9. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

3.1. Seksi Pembinaan PAUD

- a. Seksi Pembinaan PAUD merupakan satuan pelaksana bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan PAUD yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- b. Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan PAUD.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan PAUD melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan PAUD;
 - 4. melaksanakan kegiatan kebijakan PAUD;
 - 5. mempersiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian atau penutupan satuan pendidikan PAUD;
 - 6. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan PAUD;
 - 7. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan PAUD;

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pembinaan PAUD.

3.2. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal merupakan satuan pelaksana bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Pendidikan Non Formal yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- b. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Pendidikan Non Formal.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan Pendidikan Non Formal;
 4. melaksanakan kegiatan kebijakan Pendidikan Non Formal;
 5. mempersiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian atau penutupan satuan pendidikan non formal;
 6. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan Pendidikan Non Formal;
 7. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.

3.3. Seksi Sarana dan Prasarana

- a. Seksi Prasarana dan Sarana merupakan satuan pelaksana bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Prasarana dan Sarana penyelenggaraan PAUD dan

Pendidikan Non Formal yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- b. Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Prasarana dan Sarana melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. menghimpun permohonan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 4. melaksanakan analisa terhadap permohonan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 5. menyusun kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 6. melaksanakan proses penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 7. melakukan penyimpanan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 8. melaksanakan distribusi prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 9. melaksanakan proses penghapusan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 10. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 11. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 - 13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

4. Bidang Pendidikan Dasar

- a. Bidang Pendidikan Dasar merupakan unit kerja Dinas Pendidikan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- b. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dasar.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - 4. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - 5. penyelenggaraan satuan pendidikan dasar;
 - 6. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - 7. penyusunan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - 8. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - 10. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Bidang Pendidikan Dasar.

4.1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar

- a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar merupakan satuan pelaksana bidang Pendidikan Dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendidikan Sekolah Dasar melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
 - 4. melaksanakan kegiatan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;

5. menyelenggarakan satuan pendidikan sekolah dasar;
6. mempersiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian atau penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
7. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
8. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar; dan
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pendidikan Sekolah Dasar.

4.2. Seksi Pendidikan SMP

- a. Seksi Pendidikan SMP merupakan satuan pelaksana bidang Pendidikan Dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- b. Seksi Pendidikan SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendidikan SMP melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
 4. melaksanakan kegiatan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
 5. menyelenggarakan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
 6. mempersiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian atau penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
 7. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
 8. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar; dan
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pendidikan SMP.

4.3. Seksi Prasarana dan Sarana

- a. Seksi Prasarana dan Sarana merupakan satuan pelaksana bidang Pendidikan Dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Prasarana dan Sarana penyelenggaraan pendidikan dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- b. Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penyelenggaraan pendidikan dasar.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Prasarana dan Sarana melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. menghimpun permohonan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 4. melaksanakan analisa terhadap permohonan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 5. menyusun kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 6. melaksanakan proses penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 7. melakukan penyimpanan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 8. melaksanakan distribusi prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 9. melaksanakan proses penghapusan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 10. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 11. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pendidikan Dasar;

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

5. Bidang Ketenagaan

- a. Bidang Ketenagaan merupakan unit kerja Dinas Pendidikan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. penyusunan analisa kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. penyusunan kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 7. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 8. pengawasan disiplin dan etika tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 9. pelaksanaan evaluasi kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 10. penyusunan peta pendayagunaan, penugasan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 12. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Bidang Ketenagaan.

5.1. Seksi Pendayagunaan

- a. Seksi Pendayagunaan merupakan satuan pelaksana bidang Ketenagaan dalam penyusunan rencana kebutuhan, orientasi dan penempatan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan.

- b. Seksi Pendayagunaan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, orientasi dan penempatan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendayagunaan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketenagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketenagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3. menyusun standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4. menyusun bahan analisa jabatan dan beban kerja tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - 5. menyusun peta jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 6. menyusun dan mengajukan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 7. melaksanakan kegiatan orientasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 8. memproses penempatan dan penugasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
 - 9. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penempatan, penugasan dan pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan; dan
 - 11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pendayagunaan.

5.2. Seksi Pendayagunaan

- a. Seksi Pengembangan Karir merupakan satuan pelaksana bidang Ketenagaan dalam pengembangan kompetensi, pangkat dan karir tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan.
- b. Seksi Pengembangan Karir mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan kompetensi, pangkat dan karir tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Karir melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketenagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketenagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. menyusun kebijakan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. melaksanakan kebijakan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. menyusun kebutuhan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 7. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 9. melaksanakan penilaian awal angka kredit tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan; dan
 11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pengembangan Karir.

5.3. Seksi Pembinaan Disiplin dan Etika Profesi

- a. Seksi Pembinaan Disiplin dan Etika Profesi merupakan satuan pelaksana bidang Ketenagaan dalam pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan.
- b. Seksi Pembinaan Disiplin dan Etika Profesi mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Disiplin dan Etika Profesi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketenagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketenagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. menyusun kebijakan pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. melaksanakan kebijakan pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
5. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi disiplin dan etika profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
6. melaksanakan kegiatan pengembangan disiplin dan etika profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
7. memproses pelanggaran disiplin dan etika profesi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan; dan
9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pembinaan Disiplin dan Etika Profesi.

6. UPT Dinas Pendidikan

- a. Satuan pendidikan PAUD, Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama milik Pemerintah Daerah merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT dengan sebutan Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas diangkat dari guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan sebagai UPT Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Dinas Pendidikan memiliki kelompok jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
- c. Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. mempunyai etos kerja yang baik;
 2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
 3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Pendidikan;
 5. memberikan sikap keteladanan; dan
 6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Pendidikan.
- d. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - e. Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor..... tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, pembinaan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki sumber daya sebagai berikut :

Gambaran Jumlah Personalia Struktural Dinas Pendidikan

NO	SKPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	
	Jumlah seluruhnya	97
	Kepala Dinas	1
	Sekretariat	12
	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	13
	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	17
	Bidang Pembinaan Ketenagaan	15
	UPT Dinas Pendidikan	20
	Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Sekolah)	19

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagaimana tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pendidikan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan dari jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar maka Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal dan non formal antara lain:

Jenjang pendidikan formal meliputi : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jenis layanan Sekolah Reguler dan Sekolah Rujukan.

Jenjang pendidikan non formal meliputi : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), Pendidikan Keaksaraan Fungsional (program pemberantasan buta aksara dan keaksaraan fungsional), Pendidikan Life Skills (kursus- kursus).

Pelayanan lain bidang pendidikan adalah berkaitan dengan ijin operasional pendirian sekolah dan rekomendasi ijin pendirian penyelenggaraan kursus-kursus. Khusus sekolah negeri pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meliputi seleksi penerimaan siswa baru.

Gambaran Jumlah Sekolah, Murid dan Guru tahun 2016

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NO.	Kecamatan	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH SATUAN PAUD MENURUT JENIS SATUAN PAUD			
			TK	KB	TPA	SPS
1	PAKKAT	39	2	37	0	0
2	ONAN GANJANG	15	1	14	0	0
3	SIJAMA POLANG	12	1	10	0	0
4	DOLOK SANGGUL	47	2	43	1	1
5	LINTONG NIHUTA	30	2	28	0	0
6	PARANGINAN	19	0	16	0	0
7	BAKTI RAJA	10	0	9	0	1
8	POLLUNG	21	1	20	0	0
9	PARLILITAN	34	0	34	0	1
10	TARA BINTANG	15	0	14	0	1
	TOTAL	242	9	228	1	4

2. Sekolah Dasar (SD)

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	DOLOKSANGGUL	38	1	39	6,739	911	7,650	420	26	446
2.	PARANGINAN	13	-	13	2,126		2,126	127		127
3.	LINTONGNIHUTA	24	3	27	4,813	765	5,578	241	33	274
4.	BAKTIRAJA	10		10	1,109		1,109	83		83
5.	POLLUNG	19		19	3,215		3,215	190		190
6.	ONAN GANJANG	20		20	1,645		1,645	171		171
7.	SIJAMAPOLANG	13		13	902		902	101		101
8.	PAKKAT	33	1	34	3,282	294	3,576	288	10	298
9.	PARLILITAN	31		31	2,763		2,763	250		250
10.	TARABINTANG	12		12	1,244		1,244	91		91
	JUMLAH	213	5	218	27,838	1,970	29,808	1,962	69	2,031

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	DOLOKSANGGUL	4	3	7	2,845	971	3,816	157	31	188
2.	PARANGINAN	2		2	777		777	50		50
3.	LINTONGNIHUTA	4	1	5	2,935	148	3,083	150	9	159
4.	BAKTIRAJA	1		1	633		633	27		27
5.	POLLUNG	4		4	1,614		1,614	98		98
6.	ONAN GANJANG	4		4	847		847	71		71
7.	SIJAMAPOLANG	2		2	302		302	25		25
8.	PAKKAT	8	1	9	1,744	188	1,932	129	8	137
9.	PARLILITAN	6		6	1,424		1,424	85		85
10.	TARABINTANG	2	1	3	321	123	444	21	7	28
JUMLAH		37	6	43	13,442	1430	14,872	813	55	868

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	DOLOKSANGGUL	2	1	3	1,781	76	1,857	96	8	104
2.	PARANGINAN	1		1	590		590	37		37
3.	LINTONGNIHUTA	2	1	3	1,374	63	1,437	86		86
4.	BAKTIRAJA	1		1	382		382	24		24
5.	POLLUNG	1		1	943		943	57		57
6.	ONAN GANJANG	1		1	424		424	37		37
7.	SIJAMAPOLANG	1		1	227		227	19		19
8.	PAKKAT	1	1	2	532	359	891	26	19	45
9.	PARLILITAN	1		1	543		543	22		22
10.	TARABINTANG	1		1	148		148	13		13
JUMLAH		12	3	15	6,944	498	7,442	417	27	444

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	DOLOKSANGGUL	2	2	4	2011	385	2,396	158	24	182
2.	PARANGINAN									
3.	LINTONGNIHUTA	1	1	2	698		698	51	7	58
4.	BAKTIRAJA									
5.	POLLUNG	1		1	213		213	25		25
6.	ONAN GANJANG	1		1	187		187	19		19
7.	SIJAMAPOLANG									
8.	PAKKAT	2		2	982		982	60		60
9.	PARLILITAN	1	1	2	307	94	401	22	11	33
10.	TARABINTANG	1		1	139		139	13		13
JUMLAH		9	4	13	4,537	479	5,016	348	42	390

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Didunia pendidikan perlu disadari bahwa proses pendidikan itu memerlukan waktu tenggang (lead time) yang cukup lama. Setidak tidaknya seorang dituntut untuk mengikuti pendidikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kedua, dalam pendidikan itu berlaku prinsip **“irreversibilitas”** dan Ketiga, tantangan yang kita hadapi di masa depan cenderung berkembang semakin kompleks. yang ditandai dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari arus globalisasi yang semakin terbuka. Sedangkan khusus di tingkat pendidikan tinggi terlihat kecenderungan untuk mempersingkat waktu studi. Sampai tahun tujuh puluhan diperlukan waktu lima tahun untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. tahun delapan puluhan menjadi empat setengah tahun dan kini menjadi empat tahun.

Saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi dan peluang ekonomi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan perubahan besar terjadi dalam bidang teknologi, politik, sosial dan ekonomi. Segala perubahan ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam berbagai bidang yang antara lain adalah :

1. Masyarakat industri ke masyarakat informasi (kita masih berkuat dari masyarakat agraris kemasyarakat industri);
2. Teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi (hightech);
3. Ekonomi nasional ke perekonomian dunia;
4. Kebutuhan jangka pendek ke jangka panjang;
5. Sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi;
6. Bantuan ke lembaga berpindah ke swakarsa;
7. Dari pola hirarchi ke jaringan kerja (networking);
8. Dari pilihan terbatas ke banyak pilihan.

Sementara itu, di abad ke 21 telah dimulai dengan timbulnya deregulasi di bidang ekonomi, sosial dan politik serta persekutuan ekonomi dibanyak kawasan dunia. Disamping itu arus globalisasi terus mendesak dan tidak akan dapat dibendung lagi. Untuk dekade ini berarti :

1. Seorang profesional dapat bekerja di kawasan Asean dengan tanpa banyak hambatan;
2. Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi profesional. teknisi dan tenaga trampil dikawasan Asean;
3. Terbukanya persaingan lintas batas dalam penawaran barang dan jasa;
4. Barang dan manusia dapat bergerak mudah dari satu negara ke negara lain seperti dari satu provinsi keprovinsi yang lain;
5. Perusahaan perusahaan akan bersaing bebas di seluruh kawasan;
6. Kerusakan produk teknologi seperti jam. kulkas ataupun mobil akan diperbaiki berdasarkan sistem garansi yang umum;
7. Persaingan bisnis akan lebih besar disemua sektor.

Menghadapi hal yang demikian dalam bidang pendidikan kedepan harus dapat menjawab tantangan antara lain; bagaimana menyiapkan guru yang berkualitas, bagaimana mencetak siswa menjadi berkualitas; bagaimana menyiapkan kurikulum yang dapat memberikan ruang gerak pengelolaan Pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan demikian kebijakan pendidikan kedepan harus dapat memanfaatkan peluang yang ada saat ini antara lain :

1. Diberlakunya otonomi di bidang pendidikan;
2. Terpenuhinya anggaran pendidikan minimal 20 %;
3. Telah terbentuknya berbagai lembaga professional pendidikan;
4. Adanya komitmen bersama eksekutif dan legeslatif terhadap kemajuan pendidikan;
5. Adanya bantuan dana lewat BOS bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI.SMP/MTs dan lembaga keagamaan lainnya serta Bantuan Khusus Murid bagi siswa kurang mampu melalui PIP;
6. Adanya penyetaraan/pendidikan lanjutan bagi guru yang belum S-1/D4 serta Diklat/Workshop bagi tenaga kependidikan;
7. Adanya pengembangan lembaga pendidikan formal nonformal dan informal untuk anak usia dini (PAUD);
8. Adanya bantuan operasional PAUD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berbagai permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini dapat dilihat dari sisi eksternal maupun sisi internal. Sisi eksternal seperti antara lain sikap dan perilaku sosial masyarakat pada semua level status sosial kemasyarakatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempertontonkan anomali dan pengabaian terhadap norma dan etika yang diajarkan di sekolah, yang berkenaan dengan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan ketertiban masyarakat, bahkan yang secara langsung menyentuh aspek religius yang bersumber dari ajaran agama. Artinya banyak sekali hal-hal yang diajarkan di sekolah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh siswa di masyarakat. Anggota masyarakat harus didorong untuk menjadi pendidik di lingkungan masing-masing, dan bertanggungjawab terhadap pendidikan masyarakatnya. Lembaga pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan belum seutuhnya menjadi wahana proses pembentukan sikap dan perilaku ilmiah (*learning society*) yang selalu siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dari sisi internal lembaga pendidikan formal, tinjauan permasalahannya dapat dilihat dari sisi : manajemen dan administrasi, implementasi kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat serta peran sertanya dalam dunia pendidikan, lingkungan dan kultur sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

1. Manajemen dan administrasi

Dengan diberlakukannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, seharusnya kepala sekolah dapat menggunakan otonomi lebih besar untuk mengelola sekolah dengan segala sumber daya yang ada untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, sehingga hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik, karena semua keputusan yang terkait dengan kepentingan sekolah, dapat diambil secara tepat oleh setiap sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih ada yang menerjemahkan otonomi dengan tetap masih harus menunggu juklak dan juknisnya dari birokrasi di atasnya, karena takut disalahkan. Padahal keputusan yang terkait dengan kepentingan internal sekolah ada di tangannya. Yang dibutuhkan saat ini adalah wawasan yang luas tentang pengelolaan lembaga pendidikan, sikap positif, keberanian, kejujuran dan tanggungjawab dari seorang kepala sekolah, sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dari evaluasi dan temuan di lapangan secara spesifik dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Masih banyak sekolah yang belum menyusun dan menerbitkan Rencana Induk (strategis) Pengembangan Sekolah yang dikenal dengan sebutan RIPS, sebagai bahan perencanaan operasional sekolah berdasarkan tahapan (tahun per tahun), cenderung

yang terlihat, perencanaan satu dan lainnya seringkali kurang saling mendukung, berdiri sendiri, kurang berkesinambungan dan belum berkelanjutan

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu peningkatan penyempurnaan, prinsip-prinsip MBS secara filosofis dan konseptual perlu pemahaman secara utuh, sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi antara sekolah satu dengan lainnya. Pluralisme dalam implementasi dapat di pahami sebagai akibat keanekaragaman, tetapi seharusnya secara esensial dan substansial seharusnya persepsi komunitas sekolah terhadap MBS adalah sama, yakni tujuan MBS adalah mengembangkan sekolah berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di sekolah tersebut.

Kemampuan inovasi dan inisiatif untuk berkreasi positif dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) relatif masih rendah, terlihat dari kecenderungan pola RKAS dari sebagian besar sekolah hampir sama, sangat terpaku pada hitam putihnya pedoman yang diterbitkan dan diarahkan oleh pihak birokrasi.

Jumlah jenis administrasi sekolah dan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh tata usaha sekolah sangat banyak, namun eselonisasi pejabat struktural sebagai Kepala Tata Usaha Sekolah belum diberlakukan sehingga pola pembinaan karir bagi mereka dan staf tata usaha juga sangat mempengaruhi kinerja sekolah pada umumnya.

2. Implementasi kurikulum dan pembelajaran

Secara filosofis, kurikulum harus memuat empat hal pokok, meliputi pertama: tujuan yang akan dicapai, kedua: materi yang akan diajarkan, ketiga: cara dan metode mengajar yang harus digunakan (proses pembelajaran), dan keempat: yaitu evaluasi belajar. Jika keempat hal pokok tersebut diperhatikan secara benar oleh para penyelenggara dan pelaksana pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih berhasil. Permasalahan seringkali muncul mulai dari penyusunan persiapan mengajar, sosialisasi kurikulum, pemahaman makna kurikulum, pemahaman dan pengembangan lingkup materi yang harus diajarkan dan dipelajari siswa, jenis buku yang harus digunakan siswa dan guru.

Pencapaian standar minimal kurikulum, juga masih menjadi masalah, karena ketika mengikuti ujian nasional yang soalnya disusun berdasarkan kurikulum nasional, ternyata masih banyak peserta didik lulus dengan nilai rata-rata keberhasilannya masih belum memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat masalah yang cukup serius di dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penerapan strategi dan metodologi pembelajaran, alokasi waktu belajar khususnya durasi waktu perjam pelajaran tatap muka, pemenuhan materi kurikulum.

3. Ketenagaan

Berbagai masalah tentang ketenagaan meliputi antara lain : kemampuan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih ada yang kurang profesional, kinerja yang

masih rendah dan kurang produktif, masih banyaknya tenaga pendidik yang berstatus non PNS dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan tenaga pendidik PNS. Belum tersedianya konsep pembinaan dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta belum tertata dengan baik. Selain itu, mekanisme dan prosedur standar juga belum dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (prinsip 'the right man on the right place'), demikian pula dengan penempatan jabatan belum berjalan dengan semestinya.

Secara spesifik permasalahan tersebut diatas dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut:

-) Sebagian besar Sekolah Swasta belum memiliki guru Bimbingan dan Konseling (BK);
-) Belum terpenuhinya rasio kebutuhan SDM pengawas sekolah;
-) Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi kependidikan yang memenuhi persyaratan minimal (S1) khususnya pada jenjang pendidikan dasar
-) Kurangnya kemampuan mendidik tenaga pendidik dan kependidikan;
-) Masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi di bawah standar yang ditetapkan;
-) Masih ditemukan adanya guru DPK (diperbantukan) pada sekolah swasta;
-) Penerapan sistem penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan angka kredit, belum berdampak positif pada kualitas profesionalisme dan kesejahteraannya;
-) Belum terlaksananya sistem dan prosedur mutasi (promosi, demosi dan rotasi) bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
-) Belum terpenuhinya kebutuhan Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

4. Pendanaan

Dengan berlakunya program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dari segi pembiayaan pemerintah seutuhnya tidak diperkenankan lagi memungut biaya apapun dari orangtua siswa (gratis) namun disisi lain pemerintah belum mampu membiaya semua kebutuhan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Beberapa sekolah yang diberi label oleh masyarakat sebagai sekolah favorit, mengakibatkan tuntutan biaya pendidikan yang cukup tinggi tanpa dapat memungut biaya dari orangtua, pada hal peran serta orangtua siswa untuk memenuhi kebutuhan anaknya diluar kemampuan pemerintah sering tidak dipenuhi, dengan demikian espektasi masyarakat akan sekolah yang bermutu belum maksimal.

Distribusi anggaran untuk pembiayaan kebijakan peningkatan dan relevansi, pemerataan kesempatan belajar, dan perbaikan manajemen sekolah, tampaknya masih belum proporsional di sebabkan karena keterbatasan kemampuan perencanaan pendidikan dalam melihat dan menetapkan prioritas pembiayaan. Mutu hasil pendidikan lebih dilihat

dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, belum mampu dijabarkan dalam program perencanaan yang memadai. Akibatnya, perencanaan pendidikan lebih piawai menyusun perencanaan dengan bobot pembiayaan terbesar pada aspek "hardware", sementara aspek "software"-nya kurang mendapat perhatian yang serius.

Pada tataran implementasi anggaran pendidikan di sekolah, tampaknya "taat azas" untuk mewujudkan prinsip produktifitas dan profitabilitas masih jauh dari harapan, karena kemampuan untuk mengimplementasikan azas efisien dan efektifitas masih belum dipahami secara utuh. Masih ditemui komponen pembiayaan yang seharusnya tidak relevan dengan substansi kegiatan, sebagai akibat rendahnya kemampuan untuk menganalisis hubungan antara:

- 1). Sumber daya yang di butuhkan untuk satu kegiatan,
- 2). Waktu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut,
- 3). Besaran biaya yang dibutuhkan untuk itu, serta
- 4). Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut beserta implikasi dan dampaknya.

Pemahaman masyarakat akan filosofi "human investment" dan "human capital" masih relatif rendah, menimbulkan persepsi bahwa pendidikan adalah termasuk kategori "high cost" bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga mengakibatkan munculnya sikap apatisme dan resistensi masyarakat, terutama kelompok masyarakat "kurang mampu" terhadap berbagai persoalan pendidikan, termasuk pembiayaannya

5. Sarana dan prasarana pendidikan

Secara umum masih ada permasalahan dalam sarana dan prasarana antara lain, distribusi sarana dan prasarana serta perlengkapan pendidikan belum merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah, terutama berkenaan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Masih cukup banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kurikulum, terutama pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Perubahan kurikulum telah berjalan, namun tidak jarang ditemui pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pembelajaran masih mengikuti tuntutan dan standar kurikulum lama, sehingga seringkali menyulitkan guru dalam mengoperasionalkan kurikulum secara lebih optimal guna mendapatkan hasil yang optimal pula. Ketersediaan peralatan, media dan sumber belajar untuk sekolah masih jauh dari kebutuhan

Sesuai dengan sifat otonomi edukatif yang melekat dengan penyelenggaraan sekolah, sudah seharusnya dipikirkan bahwa perencanaan, dan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan tersebut terutama yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di sekolah, dilaksanakan langsung oleh pihak sekolah, tanpa harus menunggu dropping dari institusi pembina di atasnya. Namun sekali lagi anggaran sekolah masih relatif kecil.

Dan yang tidak kalah penting adalah masalah regulasi yang bernuansa desentralisasi pendidikan (educational desentralization). Terlihat sekarang, lebih

cenderung dikatakan bahwa di dunia pendidikan "desentralisasi yang sentralistik", kewenangan sekolah, misalnya untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran dipasung oleh regulasi yang ada, yang sebetulnya masih bersifat sentralistik. Bedanya, pada masa lalu sentralistik di pusat, sekarang di provinsi, sekolah tetap saja hanya berfungsi sebagai "user" tanpa harus berlelah-lelah memikirkan apakah sarana prasarana tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum.

6. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Di dalam membina hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu stakeholdernya, masih banyak ditemukan berbagai masalah sebagai berikut:

- a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum terealisasi dengan baik.
- b. DU/DI masih belum memberikan kontribusi yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
- c. Masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, masih belum berperan sebagaimana mestinya.
- d. Masyarakat sebagai salah satu potensi sumber dana, belum diberdayakan secara proporsional.
- e. Masyarakat sebagai salah satu sumber belajar nyata yang ada dilingkungan sekolah, belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- f. Peranan masyarakat sering hanya terbatas pada pemungutan berbagai sumbangan dana, yang cenderung memberikan kesan negatif terhadap keberadaan sekolah.
- g. Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, belum mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu.
- h. Masih banyak komite sekolah yang belum melaksanakan fungsinya secara benar sesuai ketentuan sehingga menghambat proses penyelenggaraan pendidikan

7. Lingkungan dan Kultur sekolah

Salah satu fungsi sekolah sebagai satuan sistem mikro sosial dalam masyarakat adalah sebagai lembaga pelestarian dan pengembangan budaya sekolah sebagai bagian dari sistem nilai dan budaya masyarakat. Artinya, bila kita menginginkan adanya budaya yang adaptif-selektif pada perkembangan budaya barat, terutama pada elemen dan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan budaya masyarakat setempat atau budaya nasional, maka sudah seharusnya setiap sekolah dapat mengenalkan ciri-ciri budaya sekolah yang dapat dijadikan sebagai "trade mark" sekolah tersebut, otonomi sekolah sebetulnya merupakan jawaban yang tepat untuk itu.

Permasalahannya adalah, sudah terlalu lama sekolah seringkali menjadi lembaga yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh sosial politik yang berkembang di luar sekolah, bahkan dalam kadar derajat tertentu pada masa lalu, sekolah sudah terkooptasi

“by design” dengan kepentingan tertentu sehingga inisiatif dan kreatifitas sekolah terkuburkan, akibatnya yang dirasakan sekarang, sebagaimana dikemukakan diatas, otonomi diberikan, tetapi tetap tidak dapat berjalan secara optimal, karena harus menunggu juklak dan juknisnya.

Sering terjadi disparitas nilai-nilai budaya yang ditanamkan di sekolah dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah misalnya membiasakan budaya bersih, dengan simbol-simbol penyediaan tempat sampah yang resik di sekitar lingkungan sekolah, yang di ikuti dengan pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, sementara itu diluar pagar sekolah, secara kasat mata terlihat anggota masyarakat “seenaknya” membuang sampah di sembarang tempat, dan secara sadar anggota masyarakat lain membiarkan tanpa teguran.”Tanpa Teguran” seringkali diartikan sebagai justifikasi.

Dari sisi budaya, belum terlihat secara umum sekolah yang mampu menampilkan ciri-ciri yang spesifik tentang sekolah itu sendiri, misalnya kalau anggota masyarakat melihat sekelompok remaja pelajar yang menampilkan atraksi kesenian tertentu, secara otomatis masyarakat langsung dapat menunjuk bahwa yang bersangkutan berasal dari sekolah tertentu, ciri kesenian atau olahraga atau budaya santun yang merupakan “trade mark” sekolah, belum mampu ditampilkan oleh sekolah secara eksklusif.

Dari penjelasan dan analisis permasalahan tersebut di atas guna memudahkan penyusunan perencanaan program upaya penanggulangannya pada lima tahun kedepan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Peningkatan akses dan mutu pendidikan :

-) Kesempatan memperoleh pendidikan belum merata terutama untuk menjangkau masyarakat kurang mampu;
-) Angka putus sekolah masih ada terutama pada jenjang pendidikan menengah
-) Angka partisipasi (APM) tingkat SMP masih rendah;
-) Penyebaran guru dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif antar wilayah dan antar sekolah belum merata dan proporsional
-) Penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar sekolah serta UPT belum merata dan proposional.
-) Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara mutu lulusan pendidikan menengah dengan tuntutan pendidikan tinggi dan dunia kerja dan industri;
-) Kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan masih kurang memadai;
-) Masih terdapat kesenjangan yang signifikan tingkat kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah negeri dengan guru di sekolah swasta.
-) Sarana dan prasarana pendidikan, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran dalam kuantitas dan kualitas masih relatif kurang dibandingkan dengan kebutuhan riil.

-) Belum tersedianya “blue print” pembinaan karir dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
-) Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan

Peningkatan akuntabilitas dalam rangka good governance

-) Manajemen berbasis sekolah kurang dapat terlaksana secara maksimal dan ini mencerminkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, sehingga perlu dipicu dengan kegiatan yang mudah terpublikasi ke komunitas pendidikan melalui media massa/internet dengan harapan partisipasi masyarakat akan tumbuh rasa kepercayaannya karena adanya keterbukaan
-) Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan belum memadai untuk kebutuhan yang ada, dan distribusi anggaran masih terkesan lebih berorientasi pada sasaran fisik dan seremoni di bandingkan untuk keperluan proses pembelajaran;
-) Pelayanan pendidikan belum maksimal dan belum mengacu pada standar pelayanan minimum yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Humbang Hasundutan;
-) Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, belum mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu, karena masih banyak Komite Sekolah yang belum melaksanakan fungsinya secara benar sesuai ketentuan sehingga menghambat proses penyelenggaraan pendidikan.
-) Belum seluruh sekolah mampu untuk menampilkan keunggulan yang spesifik dapat dijadikan sebagai “trademark” sekolah dalam rangka membangun citra sekolah, sebagai akibat dari kurang terbukanya “otonomi” sekolah secara utuh.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”

Humbang Hasundutan yang “HEBAT”

H = Humbang Hasundutan Na Martuhan jala maduma (Peningkatan Keimanan Kesejahteraan dan Kualitas SDM dan Sumber Daya Alam)

E = Eme Na Godang Tano Na Bidang (Mewujudkan Ketahanan Pangan)

B = Bahen Murah Arga Ni Pupuk (Penyediaan Saprodi dan Alsintan)

A = Asa Sinur Na Pinahan Gabe Na Niula (Peningkatan Ekonomi Kerakyatan)

T = Ture Dalan Tu Huta Sahat Tu Balian Asa Langku Na Ni Ula Dohot Tiga-Tiga (Peningkatan Kualitas Infrastruktur)

MISI

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

MOTTO

BEKERJA KERAS, BEKERJA CERDAS, BEKERJA SERIUS

Skala prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan hasundutan yaitu : ***Iman dan Taqwa, Pendidikan, Kesehatan, serta Kesejahteraan/ Pendapatan.***

3.3. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat- lambatnnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2015—2019. Kemendiknas akan mempertahankan kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandu bakat;
- 2) Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten;
- 3) Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- 4) Penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan;
- 5) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

2. Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik.

Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dosen LPTK yang berkompeten;
- 2) Penetapan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK;
- 3) Penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

3. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- 1) Pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- 2) Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- 3) Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
- 4) Mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- 3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- 4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara;
- 5) Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha.

5. Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.

- 1) Penyempurnaan sistem penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Nasional untuk seluruh jenjang pendidikan;
- 2) Penyempurnaan substansi Ujian Nasional yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek penilaian kognitif, afektif dan psikomotor;
- 3) Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil Ujian Nasional;
- 4) Penyusunan sistem yang menjamin keterpaduan hasil Ujian Nasional jenjang pendidikan menengah dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.

6. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Kemendiknas dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, serta sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta

perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK. Namun, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mendidik. Penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan;
- 2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.

7. Penyediaan Buku Teks Murah

Dalam rangka meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Kemendiknas akan meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah. Penyediaan buku teks pelajaran yang bermutu, mudah diperoleh, dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku telah diatur melalui Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku. Namun, reformasi perbukuan yang dilakukan belum sepenuhnya berdampak pada penyediaan buku teks murah kepada seluruh peserta didik. penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- 1) Penyediaan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemendiknas.
- 2) Mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas.
- 3) Mengevaluasi sistem penilaian buku-buku yang dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas untuk meningkatkan penggunaan buku- buku teks tersebut.
- 4) Mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan buku teks yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemendiknas.

8. Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam periode pembangunan 2005--2009, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar(KIP), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi,

kebijakan pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas, dan relevansi. Fokus pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi menjadi publikasi ilmiah internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemetaan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman wilayah;
- 2) Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
- 3) Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin dengan memperhatikan disparitas antarwilayah dan antargender;
- 4) Peningkatan intensitas penelitian dan publikasi internasional;
- 5) Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya daya saing.

9. Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Industri

Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
- 2) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan;
- 3) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi;
- 4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas;

- 5) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM;
- 6) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

10. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- 1) Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 2) Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
- 3) Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
- 4) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;
- 5) Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling.

11. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemendiknas menjadi salah satu dari 13 K/L yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi pada tahun 2010/2011. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

12. Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih dirasa banyak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar-K/L maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan UU nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian urusan antara Kemendiknas, K/L lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakankebijakan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan K/L terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan;
- 2) Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.

13. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini.

Pembangunan pendidikan di daerah/perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- 3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

14. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemendiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

- 1) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
- 2) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
- 3) Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
- 4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
- 5) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang RTRW masih dalam tahap penyusunan, namun jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus transmigrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah berpedoman pada program kebijakan pembangunan nasional salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan Menengah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara namun sehubungan belum adanya aturan lebih lanjut yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan tersebut maka untuk Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih melaksanakan program Pendidikan Menengah. Sesuai Rencana strategik (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional yaitu: Terwujudnya daya saing insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif pada tahun 2016 dan visi dan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, kebijakan pendidikan diarahkan pada tiga tema yaitu :1) Pemerataan dan perluasan akses, 2)

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing serta 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Inplementasi dari tiga tema kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memfokuskan isu pembangunan pendidikan pada tahun 2017 bidang program:

- a. Pendidikan anak Usia Dini (PAUD);
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Pendidikan Non Formal;
- d. Manajemen pelayanan Pendidikan;

Isu-Isu Pendidikan

- a. Pendidikan Menengah menjadi wewenang Provinsi Sumatera Utara;
- b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- c. Adanya perubahan Kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara bertahap;
- d. Rendahnya mutu lulusan;
- e. Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- f. Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak dan penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- g. Sekitar 12.66 % guru belum memiliki kualifikasi S1/A-IV
- h. Rendahnya kompetensi manajerial Kepala Sekolah.
- i. Rendahnya APK jenjang pendidikan SMP di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Paranginan, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Pollung dan Kecamatan Tarabintang.
- j. Rendahnya kinerja Pengawas Sekolah sebagai supervisor pendidikan.
- k. Kurangnya pemanfaatan sarana penunjang pembelajaran yang dimiliki satuan pendidikan.
- l. Kurangnya penataan lingkungan sekolah .
- m. Sekitar 60% SD belum memiliki kantor administrasi.
- n. Sekitar 57% meja dan kursi siswa khususnya SD kurang layak digunakan.
- o. Kurangnya sarana dan prasarana PAUD Non-Formal.
- p. Rendahnya kesejahteraan Tutor PAUD.
- q. Masih banyak guru khususnya guru SD yang belum memiliki kualifikasi S-1/DIV.
Kualifikasi pendidikan Tutor PAUD 90% tamatan SMA.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan

“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”

Humbang Hasundutan yang “HEBAT”

H = Humbang Hasundutan Na Martuhan jala maduma (Peningkatan Keimanan Kesejahteraan dan Kualitas SDM dan Sumber Daya Alam)

E = Eme Na Godang Tano Na Bidang (Mewujudkan Ketahanan Pangan)

B = Bahen Murah Arga Ni Pupuk (Penyediaan Saprodi dan Alsintan)

A = Asa Sinur Na Pinahan Gabe Na Niula (Peningkatan Ekonomi Kerakyatan)

T = Ture Dalam Tu Huta Sahat Tu Balian Asa Langku Na Ni Ula Dohot Tiga-Tiga (Peningkatan Kualitas Infrastruktur)

MISI

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

MOTTO

BEKERJA KERAS

BEKERJA CERDAS

BEKERJA SERIUS

Penjelasan makna atas pernyataan visi huruf H = Humbang Hasundutan Na Martuhan jala maduma (Peningkatan Keimanan Kesejahteraan dan Kualitas SDM dan Sumber Daya Alam) dimaksud adalah adanya upaya peningkatan kualitas lulusan pendidikan formal dan non formal yang cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis serta berkarakter. Kompetitif dimaksudkan dalam rangka mengupayakan lulusan pendidikan untuk dapat berdaya saing global dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari Misi point 2: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam” adalah:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Mewujudkan pendidikan yang kompetitif untuk menghadapi perubahan;

3. Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
5. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- a. Melayani masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, sehingga dirasakan oleh masyarakat luas mudah dan lebih terjangkau mendapatkan layanan disegala jenis dan jenjang pendidikan yang bermutu;
- b. Mengupayakan lulusan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dapat berdaya saing global dalam rangka menghadapi setiap perubahan;
- c. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima yakni mengutamakan norma pelayanan pendidikan berdasar pada standar minimal pelayanan pendidikan dengan selalu mengupayakan peningkatan mutu para tenaga pendidik dan kependidikan maupun lulusan pendidikan formal dan non formal melalui beberapa kegiatan yang dapat berdaya saing global serta membangun sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar dengan memperhatikan prinsip pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- d. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri dengan prinsip pemberian otoritas untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- e. Mengedepankan prinsip bersih, transparan dan profesional dalam rangka membangun tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap dunia pendidikan.

Dari uraian diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Visi

“Terwujudnya Pendidikan yang Berkarakter dan Berkualitas”

2. Misi

- a. **Meningkatkan Iman dan Taqwa pada setiap jenjang satuan pendidikan;**
- b. **Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang berkualitas;**
- c. **Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga pendidikan;**
- d. **Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;**
- e. **Meningkatkan sistem pendidikan berbasis teknologi;**
- f. **Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan**

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pendidikan

Tujuan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan.
3. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kelompok kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan.
4. Meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar;
5. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas;
6. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
7. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT
8. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar sekolah.
9. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
10. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
11. Meningkatnya kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik;
12. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah.
13. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
14. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
15. Terwujudnya pola kepemimpinan sekolah yang demokratis dan tidak diskriminatif;
16. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiah, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

-) Menurunnya angka putus sekolah
-) Meningkatnya mutu lulusan
-) Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru
-) Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan pendidikan
-) Meningkatnya sarana prasarana belajar mengajar

- J Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini dan dasar (daya tampung)
- J Menurunnya angka buta aksara
- J Meningkatkan pembinaan pendidikan kesetaraan
- J Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan
- J Meningkatkan pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi sekolah
- J Meningkatkan penyelenggaraan akreditasi dan mutu pendidikan
- J Meningkatkan pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
- J Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
- J Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Pendidikan

1. Strategi

- a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kabupaten yang mencakup aset Human, Social, Cultural, Intellectual and Creative, Natural, Environmental dan Infrastructure, dalam rangka memberikan kontribusi guna terwujudnya Kabupaten Humbang Hasundutan yang nyaman dan sejahtera untuk semua serta berkelanjutan;
- b) Pengembangan kerja sama (networking) dengan provinsi, nasional, regional dan internasional, meliputi antara lain pertukaran informasi, penggunaan sumber-sumber yang dibutuhkan secara bersama, pertukaran barang dan jasa, pengetahuan serta keahlian yang saling menguntungkan;
- c) Menerapkan sistem manajemen mutu layanan pendidikan;
- d) Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur pendidikan;
- e) Menjamin akses layanan pendidikan untuk keluarga miskin;
- f) Pembebasan biaya pendidikan dasar untuk sekolah negeri;
- g) Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk performance agreement contract antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang;
- h) Mendorong upaya pemerataan kesempatan pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan menengah kepada kelompok yang kurang mampu melalui kebijakan yang mendorong terciptanya pendidikan-pendidikan alternatif khususnya pendidikan nonformal informal (pnfi), mengurangi angka putus sekolah dengan memperhatikan keterjangkauan biaya, serta meningkatkan peran pendidikan tinggi guna mendukung upaya peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi.

2. Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan program strategis atas visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terkait dengan pembangunan bidang pendidikan yaitu Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan yang meliputi sepuluh kebijakan, yaitu : Penuntasan Wajib Belajar sembilan Tahun yang bermutu, Meminimalkan Jumlah Siswa yang Drop Out, Peningkatan Mutu Lulusan, Peningkatan Standar Kualitas Layanan Pendidikan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peningkatan Kapasitas Manajemen Sekolah, Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal Informal, Peningkatan Pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Adapun penjelasan dari masing-masing kebijakan adalah sebagai berikut :

2.1. Penuntasan Wajib Belajar sembilan Tahun yang bermutu

Semua anggota masyarakat, bersama dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus mengelola dan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga diperlukan adanya kebersamaan dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk membangun sumber daya manusia dalam mencapai visi **"Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul"**.

Sementara itu apabila kita perhatikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dengan demikian tersirat jangan ada lagi penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan tidak tamat pendidikan dasar.

2.2. Meminimalkan Jumlah Siswa yang Drop Out

Program pemerataan memperoleh pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditingkatkan ke arah pemerataan yang bermutu sehingga masyarakat dapat memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.

Indikator keberhasilan dalam aspek pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan disamping diukur dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) juga dengan Angka Putus Sekolah (APS). Angka putus sekolah tahun 2015 secara rata-rata mencapai 0,12%, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diharapkan angka putus sekolah makin menurun hingga mencapai 0%.

2.3. Peningkatan Mutu Lulusan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible.

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang nonakademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan harian, ulangan semester, US (Ujian Sekolah) atau UN (Ujian Nasional). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

2.4. Peningkatan Standar Kualitas Layanan Pendidikan

Perubahan nilai yang muncul dari aspek sosial perkembangan Teknologi Informasi menuntut pergerakan dengan cepat, disamping menyiapkan infrastruktur juga SDM yang berkualitas atau kalau tidak kita akan tertinggal, karena teknologi informasi dan internet merupakan salah satu jembatan penting untuk masuk dalam kancah dunia. Adanya internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses dan akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah lagi. Sebagai contoh adalah perpustakaan yang merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Internet pada pelaksanaan PPDB melalui Sistem Real Time Online, penyusunan program APBD dan APBN, e-APBS Online, SAS Online, disdikdk.go.id dan lain-lain yang berdampak pada :

-) Meningkatnya mutu layanan
-) Menciptakan transparansi dan akuntabilitas
-) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
-) Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan Teknologi Informasi

2.5. Peningkatan Kuantitas dan Kulaitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terdapat sekolah yang rusak walaupun secara bertahap dilakukan rehabilitasi total, rehabilitasi berat terhadap sekolah-sekolah yang rawan ambruk. Rehabilitasi dilakukan menurut skala prioritas berdasarkan analisis manajemen plan. Kebijakan rehab total gedung sekolah disamping menjadikan gedung sekolah sesuai standar juga diproyeksikan untuk menambah daya tampung.

2.6. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, guru harus profesional dan bermartabat. Hal ini dimaksudkan agar guru melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. Perwujudan impian ini tidak seperti membalik telapak tangan, namun perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru. Pemerintah secara resmi telah mencanangkan bahwa profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga professional, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena guru sebagai agen pembelajaran merupakan ujung tombak peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas yang akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui uji sertifikasi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ditegaskan lagi oleh UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 ayat (1), bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru

melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui program penyetaraan S1 dan sertifikasi.

2.7. Peningkatan Kapasitas Manajemen Sekolah

Jenis layanan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi sekolah reguler, Sekolah Standar Nasional (SSN). Sesuai arah kebijakan Dinas Pendidikan bahwa arah peningkatan kualitas layanan sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah dari sekolah Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP)

2.9. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal Informal.

Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender. Bagi mereka yang kurang beruntung mengikuti pendidikan formal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyediakan layanan pendidikan nonformal berupa pendidikan kesetaraan Kejar Paker A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar Paket C setara SMA yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pada tahun 2017 direncanakan akan dibangun Sekolah Luar Biasa (SLB). Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan angka buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender.

Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan

budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 2) Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
- 3) Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
- 4) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;
- 5) Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtwaan (parenting education) dan homeschooling.

2.10. Peningkatan Pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal. Dalam paradigma baru (new paradigm) hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa di sekolah.

Orangtua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah. Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran Komite Sekolah adalah :

1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi Komite Sekolah :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga kependidikan
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan.
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program pendidikan anak usia dini;
5. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
6. Program pendidikan non formal;
7. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Program manajemen pelayanan pendidikan.

Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya detail dari program dan capaian kegiatan, dengan beberapa indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada ***Lampiran I***

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai amanat dan tujuan dari undang-undang dan peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, maka penyusunan rencana strategis (Renstra) 2016 – 2021 menjadi keharusan bagi SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan unit kerja di semua level dalam menjalankan tugas. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan APBD. Oleh karenanya diperlukan penetapan indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun yang akan datang, sehingga akan tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja dan masukan (input) agar penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dapat dimantapkan. Uraian tentang indikator kinerja pada Renstra ini dapat dilihat pada ***Lampiran II***

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk dengan menyesuaikan dengan Restra Dinas Pendidikan Provinsi serta Restra Kemendikbud tahun 2014-2019, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Dinas Pendidikan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, dan indikator untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Drs. JAMILIN PURBA, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19601010 198703 1 004

Perubahan Tabel 5.2
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Humbang Hasundutan

SDPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1		2	3
1	Misi -1 : Meningkatkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatkan pola hidup masyarakat yang damai dan saling menghargai dan menghormati, aman dan saling melindungi	1. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada sekolah
			2. Menurunya konflik antar warga, baik vertikal maupun horizontal
			3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
2	Misi -2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia melalui urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian, dan profesionalisme masyarakat Humbang Hasundutan
5	Misi -5 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan produksi pariwisata	Peningkatan produksi pariwisata budaya

Doloksanggul, Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. JAMILIN PURBA, MM
Pembina Tk. I
NIP 19601010 198703 1 004**

Perubahan Tabel 5.3
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
Keterkaitan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan 2016-2021

SDPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No.	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Misi Pertama: Meningkatkan Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		Meningkatkan pola hidup masyarakat yang damai dan saling menghargai dan menghormati, aman dan saling melindungi	1	Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada sekolah	Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap minggu/bulan terhadap jumlah sekolah	%	100	100	100	100	100	100
				2	Menurunya konflik antar warga, baik vertikal maupun horizontal	Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama di sekolah	kasus	0	0	0	0	0	0
				3	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Persentase sekolah melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan hari raya agama	%	100	100	100	100	100	100
2	Misi Kedua: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	1	Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia melalui urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian, dan profesionalisme masyarakat Humbang Hasundutan	APK PAUD	%	70,88	71,38	71,88	72,38	72,88	72,93
						Persentase Totor PAUD yang memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	9,02	24,91	30,00	35,00	40,00	45,00
						Persentase Akreditasi PAUD	%	0,83	2,16	5,00	15,00	25,00	35,00
						APK SD/MI	%	104,93	105,03	105,08	105,13	105,18	105,23
						APK SMP/MTs	%	99,64	99,74	99,79	99,84	99,89	99,94
						Rasio Siswa Perkelas SD		1:21	1:22	1:23	1:24	1:25	1:26
						Rasio Siswa Perkelas SMP		1:30	1:30	1:31	1:31	1:32	1:32
						Angka Melanjut SD ke SMP	%	98,56	98,58	98,6	98,62	98,64	98,66
						Angka Putus Sekolah SD	%	0,028	0,026	0,024	0,022	0,02	0,018

No.	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Angka Putus Sekolah SMP	%	0,218	0,216	0,214	0,212	0,21	0,208
						Angka Lulusan SD	%	100	100	100	100	100	100
						Angka Lulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100
						Rerata Nilai US/UN SD		5,0	5,0	5,25	5,5	5,75	60
						Rerata Nilai UN SMP		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
						Jumlah siswa berprestasi yang mendapat beasiswa	siswa	0	50	100	150	150	150
						Persentase jumlah penduduk miskin yang menerima beasiswa	%	100	100	100	100	100	100
						Ada tidaknya dewan pendidikan	ada/tidak ada	-	-	ada	ada	ada	ada
						Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/DIV	%	77,37	80	85	85	90	90
						Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/DIV	%	81,65	85	90	90	95	95
						Rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0		-	65	75	80	80	80
						Rasio guru terhadap siswa SD		1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
						Rasio Guru terhadap siswa SMP		1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
						Angka Melek Huruf	%	99,32	99,44	99,49	99,54	99,59	99,64
						Angka rata-rata lama sekolah penduduk	tahun	9,85	9,86	9,87	9,88	9,89	9,94
						Angka rata-rata Harapan Lama Sekolah	tahun	13,03	13,28	13,53	13,78	14,03	14,28
						Jumlah penerima beasiswa ke perguruan tinggi	Orang	0	50	100	150	200	250
						Jumlah Unit Politeknik/Universitas	Unit	-	-	-	-	-	1

No.	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Misi kelima: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	3	Peningkatan produksi pariwisata	2	Peningkatan produksi pariwisata budaya	Jumlah jam pelajaran pariwisata di sekolah	Jam/ minggu	-	-	-	2	2	2

Doloksanggul, Agustus 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, MM.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19601010 198703 1 004

Perubahan Tabel 7.1
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
Keterkaitan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan 2016-2021

SDPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD P. Jawab
							Awal (2015)	Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi -1 : Meningkatkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa											
1	Meningkatkan pola hidup masyarakat yang damai dan saling menghargai dan menghormati, aman dan saling melindungi	1. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada sekolah	Meningkatkan pemahaman atas ajaran-ajaran agama	Peningkatan kerjasama dengan sekolah	Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap minggu/bulan terhadap jumlah sekolah	%	100	100	Satuan Pendidikan	Urusan Wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar	Disdik
		2. Menurunya konflik antar warga, baik vertikal maupun horizontal	Meningkatkan pemahaman atas ajaran-ajaran agama	Peningkatan kerjasama dengan sekolah	Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama di sekolah	kasus	0	0	Satuan Pendidikan	Urusan Wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar	Disdik
		3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pemahaman atas ajaran-ajaran agama	Peningkatan kerjasama dengan sekolah	Persentase sekolah melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan hari raya agama	%	100	100	Satuan Pendidikan	Urusan Wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar	Disdik
Misi -2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam											
	Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia melalui urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian, dan profesionalisme masyarakat Humbang Hasundutan	Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan sarana dan prasarana PAUD	APK PAUD	%	70.38	72.93	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
			Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan mutu PAUD	Persentase Totor PAUD yang memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	6.65	25.76	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD P. Jawab
							Awal (2015)	Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Akreditasi PAUD	%	0	12.93	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
			Penuntasan Wajib Belajar Sembilan tahun	Peningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan	APK SD/MI	%	104.93	105.23	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
					APK SMP/MTs	%	99.64	99.94			
					Rasio Siswa Perkelas SD		1 : 21	1 : 26			
					Rasio Siswa Perkelas SMP		1 : 31	1 : 32			
					Angka Melanjut SD ke SMP	%	98.54	98.66			
					Angka Putus Sekolah SD	%	0.03	0.01			
					Angka Putus Sekolah SMP	%	0.22	0.20			
				Peningkatan mutu Pendidikan Dasar	Angka Lulusan SD	%	100	100	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
					Angka Lulusan SMP	%	100	100			
					Rerata Nilai US/UN SD		-	6.5			
					Rerata Nilai UN SMP		4.52	6.0			
				Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi	Jumlah siswa berprestasi yang mendapat beasiswa	0	50	250			
				Penyelenggaraan Pendidikan gratis	Persentase jumlah penduduk miskin yang menerima beasiswa	%	100	100			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pemba- ngunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD P. Jawab
							Awal (2015)	Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembentukan Dewan Pendidikan	Ada tidaknya dewan pendidikan	ada/tidak ada	tidak ada	ada	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
				Peningkatan Kebutuhan dan Kualifikasi Tenaga Pendidik	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/DIV	%	77.32	90.00	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
					Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/DIV	%	81.60	95.00			
					Rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 80,0		55.44	80.0			
					Rasio guru terhadap siswa SD		1 : 15	1 : 15			
					Rasio Guru terhadap siswa SMP		1 : 15	1 : 15			
			Penuntasan Buta Aksara	Peningkatan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas	Angka Melek Huruf	%	99.34	99.64	Program Pendidikan Non Formal	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
				Peningkatan rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah penduduk	tahun	9.84	9.94			
					Angka rata-rata Harapan Lama Sekolah	tahun	12.78	14.28			
			Pendidikan Tinggi	Pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi	Jumlah penerima beasiswa ke perguruan tinggi	Orang	0	250	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik
				Pendirian Perguruan Tinggi	Jumlah Unit Politeknik/Universitas	Unit	0	1			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pemba- ngunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD P. Jawab
							Awal (2015)	Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi -5 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah											
3	Peningkatan produksi pariwisata	Peningkatan produksi pariwisata budaya	Peningkatan daya tarik objek-objek wisata budaya	Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk memasukkan pariwisata di dalam kurikulum sekolah	Jumlah jam pelajaran pariwisata di sekolah	jam/ minggu	0	2	Program pembinaan masyarakat sebagai pelaku-pelaku pariwisata	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Disdik

Doloksanggul, Agustus 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, MM.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19601010 198703 1 004